



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**S U K I R I N**, Lahir di Banyumas, Tanggal Lahir 8 Januari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian, Tempat tinggal di Ngrandu RT. 002 RW. 002 Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Nopember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Sgn telah mengajukan permohonan ijin mewakili anaknya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon yang bernama Sri Lanjari pada tanggal 1 Mei 2003;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). Nabil Latif Mustofa anak Laki-laki yang lahir di Banyumas pada tanggal 19 Juli 2003, 2). Naufal Fatin Ramadhan anak Laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 31 Juli 2011;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Sri Lanjari telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021;
4. Bahwa istri Pemohon adalah merupakan salah anak dari pasangan suami-istri bapak Miyo dengan ibu Yatmi;
5. Bahwa bapak Miyo telah meninggal dunia pada 10 Februari 2016 dan Bu Yatmi meninggal dunia pada 26 Oktober 2018;
6. Bahwa semasa hidupnya bapak Miyo dengan ibu Yatmi mempunyai peninggalan berupa Tanah Pekarangan dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 04818 luas: 816 M2, atas nama: Miyo bin Todikromo, yang terletak di Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di karenakan Istri Pemohon telah meninggal dunia, maka anak dari Pemohon Naufal Fatin Ramadhan juga termasuk sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sri Lanjari.
8. Bahwa Pemohon selaku bapak kandung anak yang bernama Naufal Fatin Ramadhan anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 31 Juli 2011,
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama: Naufal Fatin Ramadhan anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 31 Juli 2011, masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku bapak kandungnya yang mewakili menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Dengan alasan-alasan diatas, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen dapat berkenan untuk memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Naufal Fatin Ramadhan anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 31 Juli 2011, yang mana anak tersebut masih di bawah umur, untuk menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan perbuatan hukum lainnya dalam rangka proses Akta Pembagian Hak Bersama dan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik nomor: 04818 luas: 816 M2, atas nama: Miyo bin Todikromo, yang terletak di Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonanannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti antara lain :

1. Bukti P-1 : foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3302190801740001, atas nama Sukirin;
2. Bukti P-2 : foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3314101211130003, atas nama Kepala Keluarga Sukirin;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 254/05/V/2003, atas nama Sukirin dengan Sri Lanjari;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 331410-LT-12112013-0001, atas nama Naufal Fatin Ramadhan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3314-KM-20092021-0043, atas nama Sri Lanjari;
6. Bukti P-6 : foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3314-KM-31102018-0016, atas nama Yatmi;
7. Bukti P-7 : foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3314-KM-15022016-0009, atas nama Mijo;
8. Bukti P-8 : foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 04818, Desa/ Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak Miyo Bin Todikromo;
9. Bukti P-9 : foto copy Surat Keterangan Warisan dari almarhum Miyo Bin Todikromo dari perkawinan mendiang Yatmi;

Bukti surat P-1 s/d P-9 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Drs. Abdul Hakim

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sri Lanjari dan Sri Lanjari sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Sri Lanjari mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nabil Latif Musthofa umur 19 (sembilan belas) tahun dan Naufal Fatin Ramadhan umur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah warisan dan uangnya untuk dibagi waris kepada anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Sri Lanjari yang merupakan warisan dari orangtua Sri Lanjari yaitu Mijo dan Yatmi;
- Bahwa Mijo dan Yatmi sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah pak Mijo berupa tanah pekarangan yang ada rumahnya dan sekarang rumah tersebut yang menempati adalah anak-anak pak Miyo Bin Todikromo;
- Bahwa pak Miyo Bin Todikromo dan bu Yatmi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Sri Kasturi, Kilontang, Rooseno dan Sri Lanjari;

## 2. Yudi Utama

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sri Lanjari dan Sri Lanjari sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Sri Lanjari mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nabil Latif Musthofa umur 19 (sembilan belas) tahun dan Naufal Fatin Ramadhan umur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah warisan dan uangnya untuk dibagi waris kepada anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Sri Lanjari yang merupakan warisan dari orangtua Sri Lanjari yaitu Mijo dan Yatmi;
- Bahwa Mijo dan Yatmi sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah pak Mijo berupa tanah pekarangan yang ada rumahnya dan sekarang rumah tersebut yang menempati adalah anak-anak pak Miyo Bin Todikromo;
- Bahwa pak Miyo Bin Todikromo dan bu Yatmi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Sri Kasturi, Kilontang, Rooseno dan Sri Lanjari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapny adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufal Fatin Ramadhan, anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 31 Juli 2011, untuk menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan perbuatan hukum lainnya dalam rangka proses Akta Pembagian Hak Bersama dan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik nomor: 04818 luas: 816 M2, atas nama: Miyo bin Todikromo, yang terletak di Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dikaitkan dengan saksi-saksi dari Pemohon maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Lanjari pada tanggal 1 Mei 2003 (bukti surat P-3) dan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nabil Latif Mustofa lahir di Banyumas pada tanggal 19 Juli 2003 (bukti surat P-2) dan Naufal Fatin Ramadhan lahir di Sragen pada tanggal 31 Juli 2011 (bukti surat P-4);
- Bahwa Sri Lanjari telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021 (bukti surat P-5);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Utama dan Saksi Drs. Abdul Hakim bahwa orangtua Sri Lanjari adalah bapak Miyo dengan ibu Yatmi, dimana bapak Miyo dan bu Yatmi keduanya telah meninggal dunia (bukti surat P-6 dan P-7);
- Bahwa Saksi Drs. Abdul Hakim dan Saksi Yudi Utama menerangkan bahwa bapak Miyo dengan ibu Yatmi mempunyai peninggalan berupa Tanah Pekarangan dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 04818 luas 816 M<sup>2</sup>, atas nama: Miyo bin Todikromo, yang terletak di Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (bukti surat P-8);
- Bahwa bapak Miyo dan bu Yatmi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Sri Kasturi, Kilontang, Rooseno dan Sri Lanjari (bukti surat P-9);
- Bahwa oleh karena Sri Lanjari sudah meninggal dunia maka anak-anak Pemohon merupakan ahli waris pengganti dari Sri Lanjari kemudian Pemohon selaku bapak kandung anak yang bernama Naufal Fatin Ramadhan lahir di Sragen pada tanggal 31 Juli 2011, masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku bapak kandungnya yang mewakili menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dilihat dari tujuan permohonan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon yaitu untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan perbuatan hukum lainnya dalam rangka proses Akta Pembagian Hak Bersama dan peralihan hak atas tanah dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berkesimpulan bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini demi kepentingan Pemohon yang bersangkutan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Naufal Fatin Ramadhan, anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 31 Juli 2011, yang mana anak tersebut masih di bawah umur, untuk menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan perbuatan hukum lainnya dalam rangka proses Akta Pembagian Hak Bersama dan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik nomor: 04818 luas: 816 M<sup>2</sup>, atas nama: Miyo bin Todikromo, yang terletak di Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Nopember 2022** oleh kami **Dyah Nur Santi, S.H.**, sebagai Hakim, dibantu oleh Suharti Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu.

H a k i m

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti

Suharti Lestari, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 9.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

---

Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Sgn